



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



- 3
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14);
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);
  14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Malinau.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
6. Dinas Komunikasi dan informatika adalah Dinas Daerah Kabupaten Malinau.
7. Pembaharuan Data dan Informasi Pada Website Pemerintah Kabupaten Malinau
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai.
12. Informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau seperti tersebut pada Lampiran surat ini;

#### Pasal 3

Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, meliputi:

- a. Pelayanan Kerja dan Administrasi serta Pengaduan;
- b. Pelayanan Permohonan Tayangan Ulang CCTV;
- c. Pelayanan Pembaharuan Data dan Informasi Pada Website Pemerintah Kabupaten Malinau;
- d. Pelayanan Perangkat Network Operating Center (NOC) dan Pemanfaatan Komputer Server.

#### Pasal 4

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Surat ini adalah sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 20 Desember 2018.



Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 20 Desember 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 76.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALINAU

1. PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan Dinas yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, menyusun petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, untuk penerapan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya komputer dan internet atau yang disebut dengan e-Government.

Dalam prakteknya, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan e-Government, senantiasa menggunakan akses internet maupun intranet yang tertata secara sistematis, akurat serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi, dan bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Government adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu e-Government juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya *good governance*.

Penggunaan perangkat dan kecanggihan teknologi terkini yang mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan informasi dan data, bertujuan untuk memudahkan pelayanan, meminimalisir hambatan terhadap kebutuhan komunikasi dan informasi, menyederhanakan birokrasi serta dapat memperluas partisipasi publik untuk terlibat aktif sebagai stakeholder dalam keterlibatan pembangunan. E-Government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-Government adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-Government to Citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-Government to Business*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G-Government to Government*).

2. SKEMA PELAYANAN

Situs web merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-Government. Pembuatan situs web merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi did dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.


Skema layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau terbagi atas 2 (dua) pola, yaitu Pertama Skema Pelayanan Data dan Informasi pada Website Pemerintah Kabupaten Malinau (termasuk pelayanan admin SIM/Aplikasi dan pelayanan aksesibilitas jaringan komunikasi data dan informasi, serta yang kedua adalah Skema Pengelolaan NOC dan Pemeliharaan server.

Alur pada pelayanan data dan informasi melalui website tergambar dalam skema dibawah ini:

### Mekanisme Pelayanan Data dan Informasi Melalui Website

Keterangan:

↔ Arus Informasi/data  
— Garis Koordinasi



Sedangkan untuk Alur Pelayanan Perangkat Network Operating Center (NOC) dan Pemanfaatan Komputer Server, tergambar pada skema dibawah ini:

### Alur Sistem Pelayanan Perangkat NOC dan Pemanfaatan Komputer Server

